Gunung Djati Conference Series, Volume 56 (2025)
Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2025
ISSN: 2774-6585

KONSEP FIQIH LEMBAGA INVESTASI SYARIAH

[1]Gyshela Rizqia Mareta, [2]Muhammad Bilal Abdurrahman, [3]Raudhatul Jannah, [4]Iwan Setiawan, [5]Nema Widianti

[1,2,3,4,5]UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: grizqiamareta@gmail.com, mbilalabdurrahman@gmail.com, ridhatuljannah743@gmail.com iwansetiawan@uinsgd.ac.id, widiantininema12@gmail.com

Abstract

This article has been composed with the objective of reviewing the concept of Islamic investment jurisprudence with the main discussion focusing on the Islamic capital market and Islamic bonds (sukuk). This writing is motivated by the necessity of thoroughly basis of Islamic investment jurisprudence along with comprehending the advancement of Sharia-compliant financial institutions in Indonesia and even in the world today. The methodology adopted for this research is a normative literature study, by analyzing secondary sources including the Qur'an, hadith, books, journals and fatwas, as well as regulations related to Islamic investment. Based on the study's results, it can be seen that the Islamic capital market and sukuk are solutions for investing in accordance with Islamic law. The Islamic capital market applies Islamic stock selection, while sukuk is based on profit sharing or rent without interest. The driving factor in this writing is the importance of investment jurisprudence literacy so that investors can make decisions in accordance with Islamic law and support the transparency of the Islamic financial system. This article is expected to be a reference or source in studying the concept of Islamic investment jurisprudence and its implementation.

Keywords: *Investment jurisprudence, sharia investment, sharia capital market, sharia bonds (sukuk).*

Abstrak

Artikel ini dibuat dengan tujuan untuk mengulas konsep fikih investasi syariah dengan pokok pembahasan yang berfokus pada pasar modal syariah dan obligasi syariah (sukuk). Penulisan ini dilatarbelakangi akan kebutuhan pemahaman yang mendalam mengenai landasan fikih dalam investasi syariah seiring dengan berkembangnya sistem keuangan Islam di Indonesia bahkan di dunia saat ini. Metode penelitian yang digunakan ialah studi literatur normatif, dengan menganalisis sumber sekunder yang meliputi al-Quran, hadits, buku, jurnal dan fatwa, serta regulasi terkait investasi syariah. Hasil kajian menunjukkan pasar modal syariah dan sukuk merupakan solusi untuk berinvestasi yang sesuai dengan syariat. Pasar modal syariah menerapkan seleksi saham syariah, sedangkan sukuk berbasis bagi hasil atau sewa tanpa adanya bunga. Faktor yang mendorong dalam penulisan ini ialah mengenai akan pentingnya literasi fikih investasi agar para investor dapat membuat keputusan sesuai syariat dan mendukung transparansi sistem keuangan Islam. Artikel ini diharapkan dapat menjadi referensi ataupun sumber dalam mempelajari konsep fikih investasi syariah dan implementasinya.

Kata Kunci: Fikih investasi, investasi syariah, pasar modal syariah, obligasi syariah (sukuk).

PENDAHULUAN

Salah satu nikmat yang diberikan Allah sebagai bekal kehidupan di dunia adalah harta. Salah satu upaya untuk produktivitas harta adalah dengan investasi. Investasi ialah kegiatan menyimpan harta pada sektor sektor produktif untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Investasi dianjurkan dalam islam dan dijelaskan dalam Al-Qur'an dan telah dipraktikkan oleh

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

nabi dan para sahabatnya.

Dalam islam tidak semua investasi dibolehkan karena islam memiliki prinsip-prinsip yang dijadikan batasan, aturan, dan membedakan antara investasi yang halal dan haram. Dari hal ini maka dikenal investasi syariah yang mulai ramai bermunculan salah satunya obligasi syariah (sukuk).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka normatif, yaitu suatu metode yang mengkaji dan menganalisis sumber-sumber hukum yang relevan untuk mengetahui konsep fiqih investasi Islam. Sumber bahan yang dikaji adalah sumber-sumber sekunder meliputi Al-Qur'an, hadis, buku-buku ekonomi dan fiqih Islam, jurnal, fatwa dari berbagai lembaga resmi, serta regulasi yang mengatur investasi Islam di pasar modal dan obligasi Islam (sukuk). Penelitian normatif ini bertujuan untuk menjelaskan, menafsirkan, dan mengevaluasi dasar hukum Islam dalam pelaksanaan investasi Islam, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan sistematis tentang konsep investasi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PASAR MODAL SYARIAH

Pasar modal merujuk pada aktivitas yang mencakup penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan terbuka yang menerbitkan efek, serta berbagai lembaga dan profesi yang terkait dengannya (UU, 1995). Sementara itu, pasar modal syariah merupakan kegiatan dalam ranah pasar modal yang dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) serta tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pasar modal didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis, yang selanjutnya dijabarkan melalui ilmu fikih, khususnya fikih muamalah. Dalam fikih muamalah, segala bentuk transaksi diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Prinsip inilah yang menjadi landasan utama dalam pengembangan pasar modal syariah di Indonesia. Dalam Al-Baqarah ayat 275, Allah SWT bersabda:

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2024), aktivitas pasar modal yang berbasis prinsip syariah merupakan bagian dari sistem pasar modal nasional dan tetap merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan turunannya, seperti Peraturan Bapepam-LK, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Bursa. Sebagai otoritas yang mengatur pasar modal di Indonesia, Bapepam-LK juga menetapkan sejumlah regulasi khusus yang mengatur pasar modal berbasis syariah pada peraturan Nomor II.K.1, IX.A.13, dan IX.A.14.

Fungsi dan Karakteristik Pasar Modal Syariah

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

Menurut M. Metwally sebagaimana dijelaskan oleh Heri Sudarsono, terdapat lima fungsi dari pasar modal syariah yaitu:

1. Memberikan peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam dunia usaha, dengan berbagi keuntungan dan risiko yang ada.
2. Memungkinkan para investor atau pemegang saham menjual sahamnya guna memperoleh dana tunai.
3. Menjadi sarana bagi perusahaan untuk menghimpun modal dari luar guna mendukung pengembangan usaha dan produk.
4. Memisahkan aktivitas operasional bisnis dari naik/turun harga saham jangka pendek seperti yang biasa terjadi di pasar modal konvensional.
5. Mendorong investasi yang berdasarkan pada kinerja riil perusahaan, tercermin dari pergerakan harga sahamnya.
6. Berkontribusi pada peningkatan kegiatan ekonomi umat Islam dan secara tidak langsung mendukung peningkatan kesejahteraan mereka.

Pasar modal syariah memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dengan pasar modal konvensional. Karakteristik ini berkaitan langsung dengan prinsip-prinsip syariah yang harus dijalankan dalam setiap transaksi. Adapun karakteristik sebagai berikut:

1. Instrumen yang Memenuhi Prinsip Syariah
2. Kepemilikan Saham mencerminkan kepemilikan atas perusahaan. Investor mendapat keuntungan dari laba perusahaan, bukan dari bunga.
3. Penghindaran terhadap Riba (Bunga)
4. Transparansi dan Keterbukaan
5. Keterlibatan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Akad dan Instrumen Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah adalah bagian penting dari sistem keuangan Islam yang diatur oleh Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003, serta fatwa lainnya yang memastikan semua instrumen sesuai dengan prinsip syariah. Berikut adalah instrumen yang digunakan:

1. Saham Syariah

   Saham syariah adalah bukti kepemilikan perusahaan yang seluruh kegiatan usahanya harus sesuai prinsip Islam, serta bebas dari unsur haram seperti riba, maysir, dan bisnis yang bertentangan dengan nilai moral Islam (misalnya alkohol, tembakau, dan sejenisnya) (Muallif, 2022).
2. Obligasi Syariah

   Sukuk adalah obligasi syariah jangka panjang tanpa bunga (riba), yang memberikan imbal hasil melalui bagi hasil atau margin berdasarkan akad seperti mudharabah, musyarakah, atau ijarah.
3. Reksa Dana Syariah

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

Reksadana Syariah adalah wadah investasi yang seluruh aktivitasnya dijalankan sesuai prinsip syariah. Akad yang digunakan adalah mudharabah, yaitu kerja sama antara pemilik modal dan manajer investasi, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan.

4. Efek Beragun Aset Syariah (KIK EBA)
   Efek Beragun Aset (EBA) Syariah adalah instrumen investasi yang portofolionya terdiri dari tagihan keuangan atau aset fisik, dan dikelola sesuai prinsip syariah. Menggunakan akad wakalah bil ujrah, investor bertindak sebagai pemberi kuasa (muwakkil), sementara penerbit EBA sebagai wakil yang mengelola dana (Rusmini, 2024).
5. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)
   HMETD adalah hak yang diberikan kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru pada harga yang telah ditentukan oleh perusahaan pada saat terjadinya right issue. Proses ini memungkinkan investor untuk mempertahankan proporsi kepemilikannya dalam perusahaan setelah adanya penawaran saham baru. Fatwa DSN-MUI mengatur mekanisme ini agar tetap sesuai dengan prinsip syariah (Muallif, 2022).
6. Warran Syariah
   Warran Syariah adalah instrumen derivatif yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham pada harga tertentu dalam periode tertentu. Produk ini sah dalam pasar modal syariah, asalkan transaksi tidak melibatkan spekulasi atau unsur gharar (ketidakjelasan) dan dilakukan dengan akad yang jelas (Muallif, 2022)..

Mekanisme Operasional Pasar Modal Syariah

Lembaga yang berkaitan dengan mekanisme pasar modal syariah yaitu OJK, BEI, DSN-MUI, dan DPS yang memastikan transaksi efek dilakukan sesuai prinsip syariah. Instrumen yang diperjualbelikan yaitu efek syariah. Efek syariah adalah efek yang lolos screening syariah. Screening syariah diantaranya; bisnis perusahaan tidak berkaitan dengan yang haram, total hutang yang berdasar bunga dibanding dengan total aset <45%, total pendapatan bunga dan haram lainnya dibanding dengan total seluruh pendapatan <10%, efek syariah terdaftar di Daftar Efek Syariah yang diperbaharui 2 kali setahun oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Terkait mekanisme jual/beli efek di pasar modal syariah, seperti berikut;

1. Investor memilih efek syariah yang akan dibeli melalui platform sekuritas. Akad yang digunakan yaitu *wakalah bil ujrah*
2. Dari sekuritas, order dikirim ke BEI melalui sistem JATS (*Jakarta Automated Trading System*). BEI melakukan sinkronisasi order beli dan jual sesuai harga/waktu. Pada proses ini digunakan akad *bai' al-Musawamah*
3. Pada (T+0), BEI mengirimkan data transaksi harian ke KPEI. Pada (T+1), KPEI menghitung kewajiban Pembeli untuk membayar dana dan kewajiban Penjual menyerahkan efek. Kemudian Hasil penghitungan dikirim ke sekuritas masing-masing pihak. Akad yang

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

digunakan yaitu *kafalah*. Setelah proses kliring, KPEI menyerahkan ke KSEI untuk proses lebih lanjut.

4. Pada (T+2), KSEI memindahkan kepemilikan efek ke rekening kustodian investor di sistem C-BEST dan menyimpannya. Akad yang digunakan yaitu *wadi'ah*

Perbedaan Pasar Modal Syariah dengan Pasar Modal Konvensional

Aspek	Pasar Modal Syariah	Pasar Modal Konvensional
Landasan Hukum	Al-Qur'an, Hadits, fatwa DSN-MUI, UU Pasar Modal, dan aturan OJK	(UU Pasar Modal dan aturan OJK)
Lembaga yang terlibat	BEI, OJK, DSN-MUI, DPS, KPEI, dan KSEI	BEI, OJK, KPEI, dan KSEI
Instrumen yang diperjual belikan	Sukuk, Saham Syariah, dan Reksadana Syariah	Obligasi, saham, reksa dana, dan derivatif
Perusahaan atau emiten yang terlibat	Perusahaan yang menjalankan bisnis halal	Tidak ada batasan halal dan haram
Screening efek	Dilakukan screening syariah	Tidak dilakukan
Akad yang digunakan	Wakalah, bai' alMusawamah, kafalah, wadiah, ijarah, mudharabah, dan musyarakah	Tidak ada akad khusus

B. OBLIGASI SYARIAH (SUKUK)

Frasa lain dari obligasi syariah adalah sukuk. Secara bahasa, Sukuk adalah bentuk jamak' "sakk" yang memiliki arti sertifikat atau bukti kepemilikan (Ali, 2016). Secara Istilah, Obligasi Syariah ialah instrumen keuangan jangka panjang yang berlandaskan prinsip syariah yang dirilis oleh perusahaan publik kepada pemegang sukuk yang mengharuskan perusahaan untuk memberi keuntungan kepada investor sukuk berupa bagi hasil/fee/margin dan mengembalikan dana sukuk ketika sudah jatuh tempo (DSN-MUI, 2002). Sukuk bukan surat utang dengan bunga tetap seperti obligasi pada umumnya, tetapi merupakan partisipasi modal yang berdasarkan prinsip bagi hasil (Manan, 2008). Beberapa akad yang digunakan dalam obligasi syariah yaitu; mudharabah, ijarah, atau wakalah bil ujrah. Obligasi syariah memiliki dasar hukum yang mengaturnya diantaranya yaitu;

1. Al-Baqarah 2 : 283 : "*…Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya…*".
2. Hadits: *"Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan, tidak menuruni lembah, dan tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, maka mudharib harus menanggung resikonya. Ketika*

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

persyaratan ini didengar oleh Rasulullah SAW, beliau membenarkannya." (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

3. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 33/DSN-MUI/IX/2002
4. Peraturan OJK Nomor 18 Tahun 2023 dan Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2024

Jenis-Jenis dan Akad Obligasi Syariah (Sukuk)

Ada beberapa akad yang digunakan dalam obligasi syariah (sukuk) ialah:

1. **Sukuk Ijarah**

   Sukuk Ijarah merupakan suatu sukuk yang mewakili kepemilikan atas manfaat suatu aset, baik itu yang sudah ada ataupun yang akan ada, yang disewakan kepada pihak pengguna (lessee) dengan pembayaran sewa tertentu sesuai kesepakatan (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

   Ketika akan menerbitkan sukuk ini, para investor (pemegang saham) akan membeli beberapa sukuk yang mewakili kepemilikan atas manfaat dari aset tertentu. Kemudian aset tersebut akan disewakan kepada pihak penyewa dan hasil sewa (ujrah) tersebut dibagikan secara berkala kepada investor sebagai imbal hasil. Pada umumnya pihak penyewa itu dari pemerintah atau perusahaan.

   Contoh dari sukuk jenis ini ialah ketika Pemerintah Indonesia menerbitkan Sukuk Negara Ijarah untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Adapun aset yang dapat dijadikan underlying asset bisa berupa gedung, jalan tol, atau tanah milik negara, yang disewakan kembali kepada pemerintah, dan hasil sewanya dibagikan ke pemegang sukuk.

2. **Sukuk Mudharabah**

   Sukuk Mudharabah merupakan sertifikat atau bukti kepemilikan atas bagian tertentu dari suatu proyek usaha yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah antara pemegang sukuk sebagai shahibul maal dan penerbit sukuk sebagai mudharib (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

   Dalam sukuk ini, investor harus memberikan dana ataupun modal kepada penerbit sukuk yang bertindak sebagai pengelola dana untuk menjalankan suatu usaha atau proyek. Keuntungan yang dihasilkan dari proyek tersebut dibagi berdasarkan nisbah (proporsi) yang disepakati di awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana kecuali akibat kelalaian pengelola.

   Sebagai contoh suatu perusahaan penerbangan menerbitkan sukuk mudharabah untuk pembelian pesawat baru. Dana hasil penerbitan digunakan untuk membeli dan mengoperasikan pesawat, kemudian keuntungan dari operasional tersebut dibagi kepada pemegang sukuk sesuai kesepakatan.

3. **Sukuk Musyarakah**

   Sukuk Musyarakah merupakan surat berharga syariah yang diterbitkan berdasarkan akad kerja sama (syirkah/musyarakah) antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

membiayai suatu usaha tertentu, di mana keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan dan porsi modal (DSN-MUI, 2005).

Dalam penerbitan sukuk ini, para investor dan penerbit sukuk sama-sama menyertakan dana ke dalam suatu proyek atau usaha. Hasil yang akan diperoleh berasal dari keuntungan usaha tersebut dan akan dibagi sesuai nisbah (rasio keuntungan) yang telah disepakati sebelumnya. Apabila terjadi kerugian, maka dapat dibagi sesuai dengan porsi modal masing-masing.

Sebagai contoh dari sukuk jenis ini ialah ketika suatu pemerintah daerah dan swasta berpatungan menerbitkan Sukuk Musyarakah untuk membangun rumah sakit syariah. Investor sukuk berhak atas bagian keuntungan dari operasional rumah sakit itu sesuai proporsi investasi yang mereka tanamkan.

4. **Sukuk Istishna'**

Sukuk Istishna' adalah surat berharga syariah yang mewakili kepemilikan atas proyek atau aset yang sedang dalam proses pembuatan atau pembangunan, yang mana hasil dari proyek tersebut kemudian akan dijual kepada pihak yang telah memesan sesuai dengan harga dan waktu yang telah disepakati (DSN-MUI, 2007).

Dalam penerbitannya, investor (pemegang sukuk) akan menyediakan dana untuk membiayai pembangunan suatu proyek atau barang sesuai spesifikasi. Penerbit sukuk (biasanya perusahaan atau pemerintah) menggunakan dana tersebut untuk memesan barang atau proyek kepada kontraktor. Setelah proyek
selesai, hasilnya dijual dan keuntungan dari penjualan proyek tersebut dibagikan kepada pemegang sukuk.

Sebagai contoh adalah pemerintah Indonesia akan menerbitkan Sukuk Istishna' untuk membangun jalan tol. Lalu ada investor yang memberikan dana atau membeli sukuk tersebut, kemudian dana dari investor tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan jalan tol tersebut dan setelah jalan tol selesai serta menghasilkan pendapatan (dari tarif tol), maka keuntungan dari tarif tol tersebut akan dibagikan kepada para pemegang sukuk.

5. **Sukuk Murabahah**

Sukuk Murabahah merupakan surat berharga syariah yang mewakili kepemilikan atas aset murabahah, yang mana penerbit sukuk menjual barang kepada pemegang sukuk dengan harga jual tertentu (harga pokok + margin keuntungan), yang pembayarannya dapat dilakukan secara cicilan atau sekaligus (DSN-MUI, 2000).

Penerbit sukuk membeli barang dari pihak ketiga atas permintaan investor atau sesuai kesepakatan. Kemudian, penerbit sukuk menjual barang tersebut kepada investor sukuk dengan harga yang telah disepakati, mencakup harga pokok plus margin keuntungan.

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

Imbal hasil yang diperoleh investor berasal dari margin keuntungan atas harga jual tersebut.

Contoh dari jenis sukuk dengan akad murabahah yakni sebuah perusahaan utilitas membeli peralatan pembangkit listrik menggunakan dana dari investor sukuk, lalu menjual kembali peralatan tersebut kepada investor dengan harga jual (harga pokok + margin) yang pembayarannya dilakukan bertahap sesuai akad.

6. **Sukuk Wakalah**

Sukuk Wakalah adalah surat berharga syariah yang mewakili kepemilikan atas aset atau proyek yang dikelola oleh wakil (penerbit sukuk) atas kuasa dari pemegang sukuk (investor), di mana hasil usaha dari aset tersebut akan diberikan kepada pemegang sukuk sesuai perjanjian (DSN-MUI, 2010).

Dalam kegiatannya investor menyerahkan dana kepada penerbit sukuk sebagai wakil (agent) untuk digunakan dalam kegiatan usaha atau pembelian aset tertentu yang telah disepakati. Penerbit sukuk bertanggung jawab mengelola dana tersebut dan mengembalikan pokok serta hasil usaha kepada pemegang sukuk sesuai jangka waktu akad.

Contoh dari sukuk wakalah ialah ketika pemerintah menerbitkan Sukuk Wakalah untuk membiayai berbagai proyek pembangunan infrastruktur berbasis syariah, di mana OJK bertindak sebagai wakil yang mengelola portofolio aset tersebut atas nama investor sukuk.

Mekanisme Operasional Obligasi Syariah

Mekanisme operasional dalam obligasi syariah sebagai berikut:

1. Penerbitan Sukuk (Emisi Sukuk)
2. Pembentukan Akad Syariah
3. Pengelolaan Dana Investor
4. Penerimaan Imbal Hasil
5. Pelunasan Sukuk

Perbedaan Obligasi Konvensional dengan Obligasi Syariah:

Aspek	Obligasi Konvensional	Obligasi Syariah (Sukuk)
Instrumen	Surat utang berbunga	Sertifikat kepemilikan aset atau proyek yang mendasari sukuk
Imbal Hasil	Bunga tetap atau mengembang	Berupa bagi hasil, sewa atau margin jual beli
Underlying Asset	Tidak wajib	Wajib ada sebagai dasar transaksi
Akad	Tidak ada akad khusus	Akad syariah (Ijarah, Mudharabah, Musyarakah, wakalah, dll).

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

KESIMPULAN

Investasi syariah merupakan bentuk penanaman modal yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir, serta dilakukan hanya pada kegiatan usaha yang halal. Pasar modal syariah adalah bagian dari sistem keuangan syariah yang menjalankan seluruh transaksi dan mekanismenya berdasarkan prinsip- prinsip Islam, termasuk adanya pengawasan oleh Dewan Syariah. Dalam pasar modal syariah, digunakan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, istishna', murabahah, dan wakalah yang menjadi dasar dari instrumen seperti saham syariah, sukuk, reksadana syariah, dan lainnya.

Sukuk atau obligasi syariah merupakan alternatif dari obligasi konvensional yang bebas dari bunga dan berdasarkan pada prinsip bagi hasil atau sewa (ujrah), serta memiliki landasan hukum dari Al-Qur'an, Hadis, Fatwa DSN-MUI, dan regulasi OJK.Mekanisme operasional pasar modal syariah melibatkan sejumlah lembaga penting seperti OJK, BEI, KPEI, KSEI, dan DPS yang menjamin bahwa seluruh proses transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Perbedaan utama antara pasar modal syariah dan konvensional terletak pada landasan hukum, akad yang digunakan, instrumen yang diperdagangkan, dan keterlibatan lembaga syariah.

REFERENSI

1. Ali, F. (2016). Pasar modal syariah. Otoritas Jasa Keuangan, 3(1), 1-10.
2. Al-Qur'an. (n.d.). Surah Al-Baqarah, ayat 282.
3. Antonio, M. S. (2001). Bank syariah: Dari teori ke praktik. Jakarta: Gema Insani.
4. Bursa Efek Indonesia. (2025). Fatwa dan Regulasi IDX Syariah. Diakses dari https://www.idx.co.id/id/idx-syariah/fatwa-regulasi. Pada 5 Mei 2025.
5. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Jakarta: DSN-MUI.
6. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2002). Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah. Jakarta: DSN-MUI.
7. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2002). Fatwa DSN-MUI No: 33/DSN-MUI/IX/2002. Tentang Obligasi Syari'ah Mudharabah. Jakarta: DSN-MUI.
8. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2003). Fatwa DSN-MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal. Jakarta: DSN-MUI.
9. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2005). Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Obligasi Syariah Musyarakah. Jakarta: DSN-MUI.
10. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2007). Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Istishna'. Jakarta: DSN-MUI.
11. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2010). Fatwa No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah. Jakarta: DSN-MUI.
12. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2018). Fatwa DSN-MUI No. 124/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu. Jakarta: DSN-MUI.
13. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2011). Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Jakarta: DSN-MUI.
14. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2020). Fatwa DSN-MUI No. 138/DSN-MUI/IX/2020 tentang Penerapaii Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Kliring, Dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Atas Efek Bersifat Ekuitas Di Bursa Efek. Jakarta: DSN-MUI.
15. Inayah, I. N. (2020). Prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam investasi syariah. Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY), 2(2), 88-100.
16. Manan, A., & SH, S. (2008). Obligasi Syariah. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama: http://www. badilag. net/data/ARTIKEL/EKONOMI% 20SYARIAH/OBLIG ASI% 20SYARIAH. pdf (diakses 20 Mei 2013).
17. Nasrifah, M. (2019). Sukuk (Obligasi Syariah) Dalam Perspektif Keuangan Islam. Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, 5(2), 165-179.
18. Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Jenis-jenis Sukuk. Diakses dari https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/Pages/Sukuk.aspx. Pada 8 Mei 2025.
19. Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Daftar Efek Syariah. Diakses dari https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/daftar-efek-syariah/default.aspx. Pada 5 Mei 2025.
20. Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2023 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan. Jakarta: OJK.
21. Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Peraturan OJK No. 10/POJK.02/2024 tentang Penerbitan Dan Pelaporan Obligasi Daerah Dan Sukuk Daerah. Jakarta: OJK.

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0